

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

- Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan acuan dalam

menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 2

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Paraf Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PDSPKP	
3.	Karo SDM Aparatur	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina diberikan kewenangan untuk mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menghitung kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

1. jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan;
2. luas wilayah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
3. frekuensi pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.
2. Tujuan penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu untuk memberikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
3. Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Umum

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, dan promosi dilakukan karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat terjadi karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang belum terisi, yang disebabkan karena perpindahan, pemberhentian dari jabatan, adanya peningkatan volume beban kerja, dan pembentukan unit kerja baru.

Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya.

B. Tahapan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat digunakan untuk kebutuhan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ada pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing butir kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah mencerminkan standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan;
3. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk), dengan cara membagi Angka Kredit butir kegiatan (Akb) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Akb = Angka Kredit butir kegiatan.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

4. untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai angka kredit kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
 - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit kumulatif 300, untuk dapat naik jenjang Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a harus mencapai angka kredit kumulatif 400, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
 - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d harus mencapai angka kredit kumulatif 850, sehingga diperlukan Akt sebanyak 150;
 - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dengan Angka Kredit Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 1.050, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masing-masing

jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 (empat) tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kt = Akt : (1.250 \times 4)$$

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka Kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,01$.
 - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,02$.
 - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) per jenjang = $150 : (1.250 \times 4) = 0,03$.
 - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IVd) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (1.250 \times 4) = 0,04$.
5. menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing butir kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian

butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = Volume masing-masing butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

C. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat dihitung kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Cara penghitungan kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (Wpv) dibagi jumlah standar Jam Kerja Efektif per tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Pembina Mutu} = \frac{\Sigma Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

Kebutuhan Pembina Mutu = Jumlah Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan pada unit kerja.

ΣWpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

Contoh penghitungan kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONST ANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9= 7 x 8	
I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	A.	Persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;	1	menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;	0,20	0,01	20	1	Rencana tahunan	20
				2	Menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;	0,10	0,01	10	12	Rencana Bulanan	120
				3	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;	0,05	0,01	5	6	Rancangan Teknis	30
				4	Menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;	0,20	0,01	20	1	Rancangan Kebijakan	20
				5	Melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;	0,15	0,01	15	4	Pedoman Teknis	60
		B	Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/ pemanenan/ penanganan/pengolahan/ logistik/pemasaran):	0,10	0,01	10	480	Laporan	4.800

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONST ANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9= 7 x 8	
			2	Melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan dan pengolahan ikan/ unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/ tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar	0,10	0,01	10	480	Laporan	4.800
			3	Merencanakan dan/atau melakukan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel <i>swab</i> peralatan)	0,05	0,01	5	360	Laporan	1.800
			4	Melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	0,05	0,01	5	360	Laporan	1.800
			5	Melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan skala kecil	0,05	0,01	5	200	Laporan	1.000
			6	Melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan skala menengah	0,10	0,01	10	50	Laporan	500

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONST ANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9= 7 x 8	
			7	Melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan	0,05	0,01	5	500	Laporan	2.500
			8	Melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, dan promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	0,10	0,01	10	24	Laporan	240
			9	Melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan	0,05	0,01	5	34	Laporan	170
			10	Melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu	0,25	0,01	25	34	Laporan	850
			11	Melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;	0,25	0,01	25	34	Laporan	850
			12	Melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;	0,03	0,01	3	36	Rekomendasi	108
			13	Melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sederhana	0,03	0,01	3	36	Laporan	108
			14	Membuat tabel kendali jaminan mutu	0,10	0,01	10	24	Tabel Kendali	240

NO	UNSUR	SUB UNSUR		URAIAN KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONST ANTA (Kt)	WAKTU PENYELE SAIAN BUTIR KEGIATA N (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9= 7 x 8
				hasil pengujian						
		C	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	1 Menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,05	0,01	5	4	Rekomen dasi	20
							ΣWpv		20.036	
							Jumlah Kebutuhan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama $\Sigma Wpv/1.250$)		16,03	
							Pembulatan		16	

Keterangan:

- *) Butir kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

Tabel 2. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7 x 8		
I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	A. Persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Menyusun rencana kerja kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan	0,40	0,02	20	1	Rencana tahunan	20
			2	Menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan	0,20	0,02	10	12	Rencana Bulanan	120
			3	menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,10	0,02	5	6	Rancangan Teknis	30
			4	menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,40	0,02	20	1	Rancangan Kebijakan	20
			5	melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,30	0,02	15	2	Pedoman Teknis	30
		B. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	1	melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/ pemanenan/penanganan/ pengolahan/logistik/ pemasaran)	0,20	0,02	10	480	Laporan	4.800
			2	melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi /kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar	0,20	0,02	10	480	Laporan	4.800

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN (V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7 x 8	
			3	melakukan analisis sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	0,16	0,02	8	240	Laporan	1.920
			4	melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan skala kecil	0,10	0,02	5	200	Laporan	1.000
			5	melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan skala menengah	0,20	0,02	10	50	Laporan	500
			6	melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan	0,10	0,02	5	500	Laporan	2.500
			7	melakukan penyusunan dokumen kerja sama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain	0,40	0,02	20	4	Rancangan Dokumen Kerja sama	80
			8	melakukan identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan	0,20	0,02	10	12	Laporan	120
			9	melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan	0,10	0,02	5	34	Laporan	170
			10	melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan	0,10	0,02	5	34	Laporan	170
			11	melakukan analisis registrasi usaha	0,50	0,02	25	34	Laporan	850

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)			
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8	9=7 x 8			
			(identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu								
			12 melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan /pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;	0,50	0,02	25	34	Laporan	850		
			13 melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha	0,30	0,02	15	34	Laporan	510		
			14 merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit	0,06	0,02	3	24	Rekomen dasi	72		
			15 melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit	0,08	0,02	4	24	Rekomen dasi	96		
			16 melakukan pengujian sampel di laboratorium tingkat sulit	0,08	0,02	4	48	Laporan	192		
			17 melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan metode tingkat sedang	0,06	0,02	3	48	Laporan	144		
			18 melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sederhana	0,02	0,02	1	48	Rekomen dasi	48		
			24 melakukan penyiapan bahan uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu	0,10	0,02	5	4	Laporan	20		
			25 Menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia 1 (satu)	0,10	0,02	5	4	Notulen Penyusunan	20		
			26 melakukan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2 (dua)	0,10	0,02	5	6	Notulen Penyusunan	30		
		C	Evaluasi dan pelaporan	1	melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan	0,20	0,02	10	4	Hasil Kajian	40

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6	8		9=7 x 8
		pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/ pengambilan sampel)						
			2 menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,10	0,02	5	4	Rekomen dasi	20
						ΣWpv		19.172	
						Jumlah Kebutuhan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda ($\Sigma Wpv/1.250$)		15,34	
						Pembulatan		15	

Keterangan:

- *) Butir kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- ***) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)		ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4		5	6	7= 5/6	8		9= 7 x 8
I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	A. Persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	1	menyusun rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan	0,60	0,03	20	1	Rencana Tahunan	20
			2	menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan	0,30	0,03	10	12	Rencana Bulanan	120
			3	menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,15	0,03	5	6	Rancangan Teknis	30
			4	menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,60	0,03	20	1	Rancangan Kebijakan	20
			5	melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,45	0,03	15	2	Pedoman Teknis	30
		B. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	1	melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/ kapal/tambak/ perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar	0,30	0,03	10	240	Laporan	2.400
			2	melakukan pembinaan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk	0,15	0,03	5	24	Bahan Rekomendasi	120

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7= 5/6	8	9= 7 x 8	
			pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan						
			3 melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan skala besar	0,45	0,03	15	240	Laporan	3.600
			4 melakukan <i>Gap Analysis</i> terhadap penyusunan manual <i>Good Manufacturing Practices (GMP) / Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>	0,30	0,03	10	12	Bahan Kebijakan	120
			5 melakukan pembinaan penyusunan manual <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>	0,30	0,03	10	24	Laporan	240
			6 melakukan penyusunan dokumen kerja sama di bidang pembinaan mutu dengan negara lain/instansi lain	0,60	0,03	20	2	Rancangan Dokumen Kerjasama	40
			7 melakukan pembinaan untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakan	0,15	0,03	5	12	Laporan	60
			8 melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			9 melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) guna mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu	0,75	0,03	25	4	Laporan	100

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)	
1	2	3	4	5	6	7= 5/6	8		9= 7 x 8	
			10	melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/ pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu	0,75	0,03	25	6	Laporan	150
			11	melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha	0,45	0,03	15	6	Laporan	90
			12	melakukan pengembangan model usaha	0,75	0,03	25	2	Laporan	50
			13	melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sulit	0,12	0,03	4	24	Laporan	96
			14	melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sedang	0,06	0,03	2	24	Rekomen dasi	48
			15	menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian tingkat sulit	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			16	melakukan audit internal/eksternal atau evaluasi data uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu	0,15	0,03	5	6	Laporan	30
			17	menyusun konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3	0,30	0,03	10	3	Notulen Konsensus	30
		C	1	melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/ pengambilan sampel)	0,30	0,03	10	4	Hasil Kajian	40
			2	menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan	0,15	0,03	5	4	Rekomen dasi	20

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7= 5/6	8	9= 7 x 8
			Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan					
			3 menyusun bahan kebijakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,15	0,03	5	12	Bahan Kebijakan 60
ΣWpv								7.754
Jumlah Kebutuhan Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya ($\Sigma Wpv/1.250$)								6,20
Pembulatan								6

Keterangan:

- *) Butir kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 4. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2	3	4	5	6	7= 5/6	8	9= 7 x 8		
I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	A. Persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	1	menyusun rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan	0,80	0,04	20	1	Rencana Tahunan	20
			2	menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,20	0,04	5	6	Rancangan Teknis	30
			3	menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,80	0,04	20	1	Rancangan kebijakan	20
			4	melakukan penyusunan pedoman teknis (juklak, juknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,60	0,04	15	2	Pedoman Teknis	30
			5	melakukan kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	0,40	0,04	10	12	Bahan Kebijakan	120
			6	melakukan pembinaan kelayakan dasar (<i>Good Manufacturing Practices</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) di unit pengolahan ikan skala besar	0,60	0,04	15	240	Laporan	3.600
			7	melakukan kajian regulasi dalam rangka Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	0,40	0,04	10	6	Bahan Kebijakan	60
			8	melakukan <i>Gap Analysis</i> terhadap	0,40	0,04	10	6	Bahan Kebijakan	60

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN *) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7= 5/6	8	9= 7 x 8
			penyusunan manual <i>Good Manufacturing Practices (GMP)/ Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>					
			9 melakukan pembinaan penyusunan manual <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i>	0,40	0,04	10	240	Laporan 2.400
			10 melakukan penyusunan dokumen kerja sama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain	0,80	0,04	20	2	Rancangan Dokumen Kerjasama 40
			11 menyusun bahan rekomendasi dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan	0,40	0,04	10	12	Bahan Rekomendasi 120
			12 melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan	0,20	0,04	5	24	Laporan 120
			13 melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha	0,60	0,04	15	24	Laporan 360
			14 melakukan pengembangan model usaha	1,00	0,04	25	2	Laporan 50
			15 melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sulit	0,16	0,04	4	24	Rekomendasi 96
			16 melakukan kajian dokumen sistem manajemen mutu	0,40	0,04	10	1	Bahan Rekomendasi 10
			17 melakukan kajian sistem manajemen mutu	0,40	0,04	10	1	Bahan Kebijakan 10
			18 menyusun skema uji banding/ uji profesiensi	0,40	0,04	10	4	Laporan 40
			19 melakukan penyusunan skema	0,40	0,04	10	1	Rekomendasi 10

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **) (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7= 5/6	8	9= 7 x 8
			proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan					
			20 menyusun kajian hasil jajak pendapat	0,40	0,04	10	1	Bahan Kebijakan 10
			21 melakukan evaluasi kajian penerapan Standar Nasional Indonesia	0,40	0,04	10	1	Bahan Kebijakan 10
			22 melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/ pengambilan sampel)	0,40	0,04	10	4	Hasil Kajian 40
			23 menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	0,20	0,04	5	4	Rekomendasi 20
			24 menyusun bahan kebijakan kegiatan pembinaan mutu hasil dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	0,20	0,04	5	12	Bahan Kebijakan 60
ΣWpv								7.336
Jumlah Kebutuhan Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama ($\Sigma Wpv/1.250$)								5,87
Pembulatan								6

Keterangan:

- *) Butir kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- ***) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

D. Penentuan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan didasarkan atas penghitungan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan penghitungan tersebut, kebutuhan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diperoleh nilai $\geq 0,50$ (sama dengan atau lebih dari nol koma lima puluh), maka dapat ditetapkan 1 (satu) kebutuhan; dan
2. apabila berdasarkan penghitungan tersebut, kebutuhan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diperoleh nilai $< 0,50$ (kurang dari nol koma lima puluh), maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

- A. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Instansi Pusat
1. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina mengajukan usul kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina, memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- B. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Instansi Daerah
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan

3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Paraf Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PDSPKP	
3.	Karo SDM Aparatur	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	